



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website <http://www.dindikbanyumas.net>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 421.9/ 84 /2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
BEC SUMPIUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa setiap badan usaha atau perorangan yang akan mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) wajib terlebih dahulu memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Lembaga Kursus Dan Pelatihan yang mengajukan Ijin Pendirian sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah dilaksanakan Visitasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, secara administrasi dan teknis memenuhi syarat sebagai penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan BEC SUMPIUH.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IJIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BEC SUMPIUH

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian :

Nama Lembaga : BEC SUMPIUH

Alamat Lembaga : Jl. Balai Desa Rt. 01/Rw. 01 Kel. Kebokura, Kecamatan Sumpiuh.

Nama Pemilik/  
Penyelenggara : RAHMAT KURNIAWAN

Nama Pengelola : RAHMAT KURNIAWAN

Program Pendidikan : Ketrampilan Kerja

Jenis Program

Pendidikan : Bahasa Inggris

KEDUA : LKP BEC SUMPIUH berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

- a. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Ijin yang mudah dibaca oleh umum;
- b. Memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik serta sopan kepada para peserta Kursus dan pelatihan;
- c. Menciptakan tempat Kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan;
- d. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaporkan jumlah peserta kursus dan pelatihan serta lamanya kursus dan pelatihan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis program dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam izin ini;
- c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- d. Menghentikan kegiatan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

KETIGA : Memberikan Piagam Jenis Program Pendidikan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Ijin akan dicabut apabila LKP melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam izin ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 1 April 2014



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala UPK Sumpiuh;
6. Kepala SKB Kalibagor;
7. ARSIP (Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan)